



**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat: Jl. K.H Abul Hasan No 3, Samarinda, Kalimantan Timur, 75111
email: timsel1bawaslukaltim@gmail.com
No HP: 0821-3528-0926

=====

PENGUMUMAN

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU KAB/KOTA
SAMARINDA, KUTAI TIMUR, MAHAKAM ULU, KUTAI BARAT, DAN BONTANG,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2018 S.D. 2023**

Nomor: 01/PENG-TIMSELKAB/KOTA/VI/2018

Dalam rangka pembentukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Samarinda, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018 s.d. 2023, maka Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Samarinda, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018 s.d. 2023 berdasarkan Pengumuman Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. Berdomisili di wilayah Kabupaten /Kota di daerah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan

Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih;

- o. Melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar, **bagi yang sementara menjabat**;
 - p. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - q. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
 - r. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Mengajukan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Samarinda, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018 s.d. 2023 dengan dilampiri :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - b. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, disertai surat keterangan bebas narkoba;
 - g. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - h. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai;
 - i. Surat pernyataan telah mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar;
 - j. Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dari pejabat yang berwenang ;
 - k. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - l. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - m. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 - p. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;

- q. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pada saat menerima berkas pendaftaran, Tim Seleksi memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan pendaftar dengan menggunakan Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selanjutnya ditandatangani oleh Tim Seleksi dan Pendaftar Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, 1 (satu) lembar diberikan kepada pendaftar atau melalui website Bawaslu Provinsi Kal-Tim <http://kaltim.bawaslu.go.id>;
 5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, dikirim melalui pos, email, atau fax ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Jl. K.H Abul Hasan No 3, Samarinda dan diberitahukan kepada pendaftar melalui pesan singkat terkait berkas yang belum lengkap. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
 - M Jabar : 0811-544-1721
 - Arofah Azhar : 0813-4700-0766
 6. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan administratif, maka:
 - a. Tim Seleksi menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya **paling lama 3 (tiga) hari sejak masa pendaftar berakhir**;
 - b. Tim Seleksi memeriksa kembali kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan pendaftar dengan menggunakan Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 7. Terhadap lamaran dan lampiran berkas yang disampaikan oleh Anggota Panwaslu Kab/Kota (existing), Tim seleksi menerima pendaftarannya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai bakal calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
 8. Tim seleksi menyusun laporan pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi;
 9. Tim seleksi menyampaikan laporan pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi kepada Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari setelah pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi;
 10. Dibuat masing-masing 3 (tiga) rangkap, terdiri 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi;
 11. Waktu Penerimaan Pendaftaran 28 Juni - 04 Juli 2018;
 12. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya;

Samarinda, 21 Juni 2018

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA
SAMARINDA, KUTAI TIMUR, MAHAKAM ULU, KUTAI BARAT, DAN BONTANG,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2018 S.D. 2023**

KETUA

SEKRETARIS

TTD

TTD

CHAIRUL AFTAH, MIA

DR. ROSMINI, SH.,MH